



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jln. Rasuna Said No.74 Padang Telp/ Fax: (0751) - 443973 Email:
disporasumbarprov@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR :
426/063/KPTS/DISPORA-PPO/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN
KEJUARAAN OLAHRAGA SUMATERA BARAT (SIPPKO) PADA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVNSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kemudahan akses publikasi informasi terhadap penyelenggaraan pelatihan dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi Sumatera Barat dipandang perlu ditetapkan Pengelola Sistem Informasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Kejuaraan Olahraga yang bertanggung jawab terhadap kelancaran dan kemudahan terhadap pelaksanaan inovasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Pengelola Sistem Informasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Kejuaraan Olahraga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan APBD Perubahan Tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor DPA/A.I/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2022 tanggal 5 Januari 2022.;

Mengingat : 1. Program Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penetapan Pengelola Sistem Informasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Kejuaraan Olahraga (SIPPKO) Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini.
- KEDUA : Para Pengelola berkewajiban melaksanakan tugas masing- masing dengan baik, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Januari 2023 _
KEPALA,



Drs. MAIFRIZON, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680513 199512 1 005

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang.
2. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Padang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
SUMATERA BARAT
NOMOR 426/063/KPTS/DISPOA-PP0/2023
TANGGAL 9 JANUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PELATIHAN
DAN KEJUARAAN OLAHRAGA (SIPPKO) PADA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVNSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

PANITIA PELAKSANA

NO	NAMA	TUPOKSI	
		KEDINASAN	JABATAN
1	Drs. Maifrizon, M.Si	DISPORA SUMBAR	Penanggung Jawab
2	Tasliatul Fuaddi, S.Hut, MH	DISPORA SUMBAR	Ketua
3	Drs. Maswar, MM	DISPORA SUMBAR	Wakil Ketua
4	Novrianda, S.STP, MM	DISPORA SUMBAR	Sekretaris
5	Rani Febrian Indah, SE	DISPORA SUMBAR	Anggota
6	Rita Mukhtar, SE	DISPORA SUMBAR	Anggota
7	Khairan Basar, ST	DISPORA SUMBAR	Anggota
8	Yosnengsih, S.Or	DISPORA SUMBAR	Anggota
9	Ade Gustian, S.Si	DISPORA SUMBAR	Anggota
10	Hilda Yenis, SS	DISPORA SUMBAR	Anggota
11	Nofrialdi	DISPORA SUMBAR	Anggota
12	Koko Suprapsilo	DISPORA SUMBAR	Anggota
13	Arif Rahman Nasir	DISPORA SUMBAR	Anggota
14	Tegar Yasa	DISPORA SUMBAR	Anggota
15	Resti Mulhaida Gustin	DISPORA SUMBAR	Anggota



KEPALA,


Drs. MAIFRIZON, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680513 199512 1 005